

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Auditor switching* merupakan perpindahan atau pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban rotasi auditor. Pergantian auditor dapat dilakukan secara *mandatory* yang artinya perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor setiap lima tahun, yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015, dan *voluntary* yang artinya perusahaan melakukan pergantian auditor yang disebabkan dari klien.

Di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan kewajiban pergantian auditor pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002), dan kemudian dirubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini berisikan tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu perusahaan dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003. Adapun perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan tentang pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien

yang sama. Kedua, pada pasal 3 ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang peraturan akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien. (Putra & Suryanawa, 2016)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, terkait pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP No. 20 tahun 2011 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Apabila pergantian auditor dilakukan dalam jangka waktu yang kurang dari 5 (lima) tahun buku berturut – turut maka akan menimbulkan beban bagi perusahaan klien. Sebagai contoh, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya *start-up* yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, auditor yang menjalankan tugasnya ditahun awal terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi (Febeyana, 2020). Salah satu hal yang melatarbelakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor adalah karena adanya kasus KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron yang populer muncul pada tahun 2001.

Ada beberapa fenomena kasus yang ada di Indonesia mengenai pergantian auditor di perusahaan, yang mana kasus tersebut terdapat di salah satu sektor

transportasi dan logistik yaitu di PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2019 dalam kasusnya para akuntan publik yang bertanggungjawab untuk melaporkan kinerja keuangan secara faktual yang ditujukan untuk semua pihak yang berkepentingan itu tetapi dalam kenyataannya para akuntan atau auditor melakukan manipulasi atas laporan keuangan sehingga laporan keuangannya tidak ditandatangani oleh dewan direksi, yang menyebabkan PT Garuda harus mengganti auditor dari yang semula dilakukan pemeriksaan oleh salah satu afiliasi KAP BDO diganti oleh KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan auditor Daniel Kohar yang bereputasi baik dalam melakukan pemeriksaan serta masuk jajaran *Big four* yaitu afiliasi KAP PWC di Indonesia.

Adapun kasus lain yang dialami oleh Bank BTN, pada Selasa 6 Oktober 2020 Kejaksaan Agung menetapkan mantan direktur utama BTN Maryono 3 sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 2 perusahaan swasta yaitu PT Pelangi Putera Mandiri (PPM) pada tahun 2014 sebesar Rp 117 miliar dan PT *Titanium Property* (PT TP) pada tahun 2013 sebesar Rp 160 miliar, tindakan korupsi mulai dicurigai sejak kedua perusahaan swasta tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit (*collectability* 5). Oleh karena itu, Kejaksaan Agung memeriksa Divisi Audit Internal Bank BTN dan Kejaksaan juga meminta keterangan dari Audit Eksternal yang mengaudit Bank BTN yaitu KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi pada KAP *the big four Ernst and Young* (EY) yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Bank BTN dari tahun 2013 hingga 2020 tidak mengganti KAP nya yaitu KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dan auditor nya selalu memberikan opini wajar

tanpa pengecualian disaat bank BTN sedang terjerat kasus dan melakukan kecurangan.

Kasus selanjutnya juga terjadi di PT Bank Riau Kepri yang terungkap bulan maret 2021 mengenai kasus 3 pimpinan cabang Bank Riau Kepri beserta *teller* yang menjadi tersangka kasus pencurian dana nasabah sebesar 1,3 miliar yang dilakukan di tahun 2015 selanjutnya ada lima tersangka yang terjerat kasus korupsi kredit fiktif Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp 43 miliar. Seorang dari tersangka merupakan mantan kepala cabang pembantu Bank Riau Kepri Dalu Dalu, Rokan Hulu, Riau. Kelima tersangka menggunakan uang Negara sebesar Rp 32 miliar dengan modus pinjaman atau kredit fiktif. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku meminjam kartu tanda penduduk (KTP) kelompok petani sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Akibat perbuatan kelima tersangka, jaksa menjerat mereka dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp 43 miliar kepada 110 debitur. Pada umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam KTP dan KK, celaknya para debitur tidak pernah menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp.100.000 hingga Rp.500.000 karena telah meminjamkan KTP dan KK untuk pencairan kredit. Kuat dugaan pegawai Bank Riau Kepri yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit, diketahui kredit tersebut macet ketika pihak Bank Riau melakukan penagihan dan ternyata sebagian besar debitur tidak melakukan pengajuan kredit. Pada tahun 2014 PT Bank Riau Kepri diaudit oleh KAP Tjahjo,

Machdjud Madapura dan rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian sementara saat itu PT Bank Riau Kepri sedang melakukan manipulasi mengenai kredit fiktif hal ini terjadi mungkin adanya kenyamanan hubungan antara auditor dan perusahaan tersebut. (Khairani, 2022)

Pergantian auditor dapat terjadi dengan sukarela atau wajib. Apabila pergantian auditor bersifat sukarela, penyebabnya dapat berasal dari pihak klien, seperti kesulitan keuangan, kegagalan manajemen, perubahan kepemilikan, *Initial Public Offering (IPO)*, dan sebagainya. Selain itu, faktor penyebab juga dapat berasal dari pihak auditor, seperti biaya audit dan kualitas audit. Sebaliknya, jika pergantian auditor bersifat wajib, seperti yang berlaku di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan penggantian auditor dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya perusahaan akan berusaha mencari auditor yang berkualitas sehingga dapat memberikan opini audit yang sesuai dengan kondisi perusahaan sesungguhnya, walaupun demikian sebagian besar perusahaan hingga saat ini lebih cenderung mencari auditor yang dapat mereka kendalikan dan lebih mementingkan nama baik manajemen atau reputasi auditor. Jika hasil tersebut terus dibiarkan terjadi tentu relevansi informasi dan kemungkinan kecurangan yang terjadi didalam perusahaan juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, sangat penting bagi peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pergantian auditor.

*Auditor switching* menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan karena opini audit atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang

penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Investor akan lebih percaya pada data akuntansi yang disajikan ketika audit dilakukan oleh auditor yang mempunyai kualitas audit yang tinggi. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih tentang resiko audit diindustri tersebut. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi.

Pergantian auditor secara suka rela sering terjadi diakibatkan karena kebijakan manajer perusahaan itu sendiri, misal mungkin dikarenakan pertumbuhan perusahaan yang tidak baik, manajemen perusahaan yang bermasalah, kesulitan keuangan, dsb. Pergantian auditor atau *Auditor Switching* sangat penting untuk diteliti karena dengan adanya pergantian auditor, perikatan yang terjadi antara klien dan auditor pun tidak terjalin dengan begitu lama sehingga tidak menimbulkan hubungan istimewa antara klien dan auditor. Pada akhirnya dengan adanya *auditor switching*, independensi yang dimiliki auditor tetap terjaga.

Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mengancam objektivitas dan independensi auditor dan salah satunya adalah ancaman keakraban atau kepercayaan. Ancaman keakraban menunjukkan bahwa

terlepas dari durasi waktu, auditor dapat secara berlebihan dipengaruhi oleh eksekutif senior dan menjadi terlalu simpatik. Sebuah hubungan kepercayaan yang terlalu berlebih dapat mengganggu objektivitas berdasarkan pengujian yang tidak sesuai harapan dari sebuah hubungan independen.

Elly et al dalam Yuliawati et al (2021) terjadinya *auditor switching* dalam sebuah perusahaan tidak terjadi begitu saja akan tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel diantaranya adalah pergantian manajemen, *audit fee* dan *financial distress*. Masing-masing variabel dapat mendorong meningkatnya kemungkinan terjadinya *auditor switching* atau menurunkan kemungkinan terjadinya pergantian auditor, oleh sebab itu pengamatan kembali terhadap dampak dari masing-masing variabel tersebut penting untuk diteliti.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi pergantian auditor yaitu *audit fee*, pergantian manajemen, *financial distress*, reputasi auditor. Faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah pergantian manajemen.

Dalam penelitian ini, pergantian manajemen diukur melalui pergantian direktur utama dalam sebuah perusahaan. Fungsi direktur utama mencakup jabatan puncak dalam perusahaan, dengan tanggung jawab utama dalam mengelola seluruh aspek perusahaan. Sebagai pengambil keputusan utama, direktur utama bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan untuk memimpin perusahaan secara efektif. Dilakukannya pergantian manajemen merupakan suatu keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika suatu perusahaan tidak mendapatkan hasil audit

yang sejalan dengan yang diharapkan perusahaan, maka hal tersebut dianggap adalah kesalahan dari pemimpin direksi dan akan melakukan pergantian. Dengan dilakukannya pergantian manajemen baru, diharapkan akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam melakukan peningkatan kualitas perusahaan klien, dan akan lebih memilih untuk melakukan pergantian auditor yang lebih berkompeten.

Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya.

Selain pergantian manajemen, *Financial distress* juga mempengaruhi terjadinya *auditor switching*. *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kondisi seperti ini dilihat dari total hutang yang dimiliki sebagai tolak ukur perusahaan. Ketika total hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan total aset, kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Terlebih kewajibannya untuk membayar *fee* auditor. Hal ini dapat menjadi alasan seorang auditor untuk mengundurkan diri dari perikatan. Selain itu, perusahaan yang memiliki tekanan *financial distress* cenderung untuk



mengganti auditor yang menawarkan *fee* audit yang lebih rendah. (Mahdatila et al., 2022)

Kesulitan keuangan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan *auditor switching* disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang mengauditnya, sehingga mencari KAP lain dengan *fee* audit yang lebih rendah dibanding KAP sebelumnya.

Selanjutnya faktor penyebab terjadinya *auditor switching*, salah satunya adalah opini audit. Opini audit merupakan penilaian yang berbentuk argumentasi yang berdasar untuk perusahaan. Terdapat beberapa jenis opini auditor pertama, opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), yang kedua opini wajar tanpa pengecualian dengan alinea penjelas (*unqualified opinion with explanatory paragraph*), yang ketiga opini wajar dengan pengecualian (*qualified*), yang keempat opini tidak wajar (*advised*) dan yang ke lima tidak memberikan pendapat (*disclaimer*). Pada dasarnya perusahaan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (*qualified*) di dalam laporan keuangannya dinyatakan bahwa laporan keuangan tersebut adalah wajar, namun terdapat beberapa unsur yang dikecualikan, sehingga opini wajar dengan pengecualian (*qualified*) dianggap kurang sempurna. Ketidakcocokan hasil dan opini yang diberikan oleh auditor akan menjadikan sebuah masalah bagi perusahaan dikarenakan sebuah opini audit yang sederhana saja bisa menggambarkan keadaan perusahaan pada masa audit. Maka dari itu perusahaan akan mencari auditor atau KAP yang sejalan dengan visi

& misi perusahaan guna mendapatkan opini yang sangat baik. (Widya Pratama & Sudiyatno, 2022)

Kantor Akuntan Publik ber-label *big four*, mempunyai nama yang besar di lingkungan masyarakat, dan setiap perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan KAP dengan reputasi *big four* (Ramadhan et al., 2020). Dengan tingginya reputasi KAP yang digunakan, akan dapat lebih mudah untuk mengambil kepercayaan para pengguna laporan keuangan atau investor, dan akan semakin tinggi juga untuk suatu perusahaan melakukan *auditor switching* menjadi KAP yang memiliki reputasi tinggi. Maka, dengan itu reputasi auditor dapat memberikan pengaruh positif pada *auditor switching*. (Simalango & Siagian, 2022).

Reputasi auditor dapat menggambarkan seberapa baik atau buruknya auditor menurut perusahaan. Auditor mempunyai tanggung jawab terhadap kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor serta tempat auditor bekerja, yaitu kantor akuntan publik (KAP). Auditor dinilai oleh perusahaan berdasarkan kredibilitas berupa kualitas, kapabilitas, dan kekuatan laporan keuangan terhadap pengguna laporan keuangan. Tingkat kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dipengaruhi oleh reputasi auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut (Karliana, Suzan, & Yudowati, 2017). Semakin baik reputasi yang dimiliki auditor, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan pertukaran auditor. Hal ini disebabkan karena perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat melalui reputasi auditor. (Yanti & Tanto, 2022)

Menurut Wayan et al (2013) jika perusahaan mengganti auditor tanpa mengikuti aturan yang berlaku, hal itu bisa membuat investor curiga. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui alasan di balik pergantian tersebut. Jika perusahaan memutuskan berganti auditor dengan sukarela, mungkin sedang mengalami situasi yang tidak normal, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Keputusan perusahaan untuk berganti auditor secara sukarela menjadi menarik untuk diselidiki, karena melibatkan banyak faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Yuliawati dan Dwi Fitri Puspa (2021) dengan judul “PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, *AUDIT FEE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* PADA *AUDITOR SWITCHING* DENGAN REPUTASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya variabel baru yang peneliti tambahkan yaitu opini audit. Penambahan variabel baru ini merupakan saran dari penelitian terdahulu. Perbedaan berikutnya berkaitan dengan tahun penelitian yang digunakan lebih baru dan karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini juga relatif berbeda. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi *binary logistic*.

Berdasarkan pertimbangan penelitian terdahulu, maka penulis akan menganalisis variabel pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, dan reputasi auditor. Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress* dan Opini Audit pada *Auditor Switching* dengan Reputasi Auditor sebagai Variabel Pemoderasi (Studi

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor setiap lima tahun, yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015.
2. Pergantian KAP akan membuat auditor baru harus memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien dalam jangka waktu yang lebih lama.
3. Apabila pergantian audior dilakukan dalam jangka waktu yang kurang dari 5 (lima) tahun buku berturut – turut maka akan menimbulkan beban bagi perusahaan klien.
4. Jika suatu perusahaan tidak mendapatkan hasil audit yang diharapkan perusahaan, maka hal tersebut dianggap kesalahan dari pemimpin direksi dan akan melakukan pergantian.
5. Rotasi auditor yang terlalu sering dapat mengganggu kenyamanan kerja karyawan di perusahaan klien. Auditor yang baru di tahun pertama cenderung bertanya banyak hal tentang perusahaan, sehingga mengganggu kinerja manajemen.
6. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan.

7. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan *auditor switching* disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi biaya audit dari KAP yang mengauditnya.
8. Perbedaan antara hasil dan opini auditor menjadi masalah bagi perusahaan karena opini audit yang sederhana dapat mencerminkan kondisi perusahaan selama periode audit.
9. Setiap perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan KAP dengan reputasi *big four*.
10. Apabila terjadi pergantian auditor diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dapat menimbulkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi penelitian ini pada Pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, dan opini audit pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022)

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022 ?

2. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018 -2022?
4. Bagaimana Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching* yang dimoderasi oleh reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018 -2022?
5. Bagaimana *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* yang dimoderasi oleh reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018 -2022?
6. Bagaimana Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* yang dimoderasi oleh reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018 -2022?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022

2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* yang dimoderasi oleh reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financial distress* terhadap *Auditor Switching* yang dimoderasi oleh reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022
6. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* yang dimoderasi oleh reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, dan opini audit pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi (studi empiris pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022). Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

- b. Bagi Penulis Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, dan opini audit pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2022) sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan pengaruh faktor pergantian menejemen, *financial distress*, dan opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.